

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kelemahan dalam sistem reformasi Indonesia saat ini ialah kehidupan politik hukum demokrasi. Terbukti dalam beberapa kebijakan masih banyak menuai kontroversi dan polemik. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dapat dinilai bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki banyak masalah krusial, terutama dalam pembentukan aturan-aturan hukum serta kebijakan yang cacat demokrasi dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Padahal pada prinsipnya kebijakan hukum Rezim Reformasi menunjukkan karakteristik yang bercorak demokratis-populis, karakteristik kebijakan hukum Reformasi mencerminkan nilai-nilai filosofis yang dianut para eksponen atau pendukung Reformasi yakni nilai-nilai keanekaragaman, kerakyatan, kemandirian, dan lain-lain. Omnibus Law adalah konsep undang-undang baru yang mencabut banyak undang-undang sekaligus. Penggunaan konsep omnibus law pada awal pembentukannya belum masuk dalam sistem hukum Indonesia karena belum diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masalah regulasi tidak hanya itu, sebab perlu diperhatikan juga masalah disharmonisasi, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, dan ego sektoral.

Hukum tidak diciptakan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua manusia. Namun lahirnya Undang-Undang Omnibus Law pada misi utamanya

adalah perwujudan regulasi penanaman modal oleh Kapitalis, aktualisasi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang dibuktikan dengan prosesnya yang serba cepat dan tertutup, terkesan terburu-buru mengejar target tertentu, mengesampingkan segala prosedur dan kebutuhan masyarakat.

Setelah disahkan, mendapat banyak penolakan, dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kemudian dewasa ini baru saja disahkan perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011, yakni UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut maka omnibus law sudah dijadikan konsep dalam pembentukan Undang-Undang. Namun, upaya mereformasi regulasi tidak berhenti hanya dengan satu konsep Omnibus Law yang semula belum masuk dalam konsep perundang menjadi salah satu solusi, yang justru menimbulkan polemik berkepanjangan.

Masalah regulasi merupakan masalah yang komplis, pembenahan regulasi tidak cukup hanya diartikan sebagai penyatuan banyak undang-undang menjadi 1 (satu) undang-undang atau hanya dipandang sebagai pembaharuan hukum seperti merubah warisan kolonial dengan undang-undang yang baru, tetapi harus dipandang sebagai pembenahan menyeluruh mulai dari pembentukan, harmonisasi dan evaluasi.

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sarana untuk merepresi tirani individu. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Keputusan bukan lagi berdasar keputusan perorangan melainkan kemufakatan. Mufakat melahirkan maslahat. Pembentukan undang-undang harus partisipatif, begitupun dengan membentuk undang-undang dengan konsep Omnibus Law. Omnibus Law

memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi. Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan Pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas.

Bila merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pasal 96 undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas suatu Negara membuat peraturan secara tertulis sebagai wadah aspirasi masyarakat saja, akan tetapi sebuah peraturan perundang-undangan menjadi satu sumber kepastian dan keadilan hukum berdasarkan kedaulatan masyarakat. Sebab selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih terabaikan, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal.

Pada proses pembentukan undang-undang juga perlu adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang menunjukkan sebuah peraturan tersebut mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Telah jelas diatur dalam dasar fundamental kita bahwa dalam membentuk undang-undang hak setiap orang untuk mendapat kesempatan yang sama tersebut dilupakan. Partisipasi publik belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik, khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tindak lanjut aspirasi tersebut, serta pembangunan mekanisme komunikasi atau aspirasi seharusnya berjalan dua arah. Agar sebuah regulasi itu dapat berfungsi secara

efektif. Sebab jaminan partisipasi publik masih hanya sebatas peraturan yang menjadi angan-angan dalam kenyataan dan praktik kenegaraan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang diatur pada Nomor 68 Tahun 1999 pasal 2 ayat (1) huruf c menyatakan *Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.*

Penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodir dalam setiap prosesnya. Ketika sebuah kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan kepentingan siapa yang tengah diperjuangkan. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Begitu pun dalam merealisasikan keinginan pemerintah menerapkan konsep Omnibus Law untuk merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang yang dinilai menghambat ekonomi dan investasi. Sebaik apa pun konsep yang ditawarkan, namun tanpa partisipasi publik, produk hukum yang dihasilkan akan tetap sulit untuk diterima. Apalagi bila merujuk pada perkembangan zaman, penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi. Masyarakat telah semakin sadar atas hak-hak politiknya, sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi menjadi wilayah dominasi birokrat dan parlemen.

Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif dan

efisien di masyarakat, tetapi setidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang akan mendorong masyarakat untuk menerima hadirnya suatu undang-undang. Sebagai catatan, merujuk pada banyak pemberitaan bahwa perjalanan pembentukan Omnibus Law sangat pesat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan dinilai merugikan masyarakat dan hanya berihak pada investor. Maka jawaban atas setumpuk permasalahan yang terjadi adalah perlunya diskursus publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan omnibus law, bahkan secara jelas dalam pasal 96 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa *“masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”*.

Beranjak dari konstruksi pemikiran diatas penelitian akan fokus pada aspek normatif dan kondisi sosial, Hal ini menjadi dasar peneliti untuk menyusunnya dalam karya proposal skripsi dengan judul **“Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan UU No. 13 Tahun 2022 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

2. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Omnibus Law Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menelaah dan meneliti mengenai Politik Hukum Omnibus Law Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan menelaah Politik Hukum Pembentukan Omnibus Law Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah keilmuan serta memperkaya Literatur di bidang hukum pada umumnya dan lebih khusus pada Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih untuk dunia akademik khususnya pada informasi mengenai Demokrasi Partisipatoris/Deliberatif berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta memberi sumbangan analisis yang tajam mengenai Politik Hukum dan sistematika pembentukan Omnibuslaw yang menjadi regulasi pembaharu dalam system hukum Indonesia.

2. Secara praktis (bagi masyarakat)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat sekaligus memberikan informasi mengenai persoalan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus Law yang berlaku, dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi para penegak demokrasi di Indonesia terutama dalam rangka menelaah secara kritis serta upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi ideal di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, diperlukan kajian-kajian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang kemudian membuat ringkasannya, baik berupa (skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan sebagainya) antara lain:

1. Skripsi dengan nama penulis Rofiko yang berasal dari Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan Judul skripsi “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda maka dapat disimpulkan bahwa:

Kompleksitas dan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia dapat dijawab menggunakan konsep omnibus law, walaupun secara teori perundang-undangan di Indonesia mengenai konsep omnibus law belum

diatur. Terkait dengan dipraktikannya kebijakan UU Omnibus Law ini, idealnya perlu terlebih dahulu dilakukan perubahan atas UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika praktek UU omnibus digugat melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau yang lebih dikenal dengan *judicial review*, maka putusannya itu dapat langsung menjadi sumber hukum yang setara dengan perubahan undang-undang melalui proses legislasi.

Maka, persoalan mengenai mempraktekan undang-undang omnibus sudah dapat diterapkan tanpa harus menunggu perubahan UU tentang pembentukan perundang-undangan terlebih dahulu dan tanpa perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengabaikan beberapa materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah fitur kebermaksudan dari pendekatan system Jasser Auda, yang mana fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan system Jasser Auda.

Factor kemashlahatan menjadi dasar untuk memposisikan analisis pendekatan system sebagai perspektif bagi kebermaksudan dari pengembangan hukum nasional dan kemashlahatan masyarakat juga merupaka tujuan akhir dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam omnibus law dilihat dari fitur kebermaksudan. Mulai dari asas keterbukaan, asas kesesuaian antara jenis, herarki, dan materi muatan, dan asas keberdayagunaan dan kehasilgunaan kontradikfit dengan fitur kebermaksudan dalam pendekatan system Jasser Auda.

2. Skripsi dengan nama penulis Mashudi (NIM: 14370093) yang berasal dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif”. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas tentang Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

Pembentukan undang-undang dengan konsep Omnibus Law merupakan teknik perancangan undang-undang yang terbilang baru di Indonesia. Kebaruan konsep ini dapat dilihat dari segi mekanisme pembentukannya yang dilakukan dengan cara menyatukan beberapa undang-undang yang berlaku sebelumnya menjadi satu undang-undang.

Tercatat terdapat 82 undang-undang yang direvisi dan 2 undang-undang yang dicabut, kemudian dijadikan satu undang-undang bersama yang diberinama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan undang-undang yang menggunakan konsep Omnibus Law ini jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang yang baik. Akan tetapi, disisi lain praktik penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dianggap menyalahi asas

keterbukaan, hal ini dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa proses penyusunannya banyak menuai kritik dan protes karena tidak partisipatif dan cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah dusturiyah secara khusus dan Islam secara umum. Mulai dari kesesuaian lembaga pembentuk undang-undang yang tepat, hingga sistem musyawarah yang dilakukan oleh anggota legislatif dalam membentuk sebuah undang-undang.

Selain itu, sistem pembentukan undang-undang yang menyatukan banyak undang-undang di dalamnya juga pernah dilakukan oleh masyarakat Islam pada abad ke-4, dimana para ulama mengumpulkan kaidah-kaidah fiqih yang terpisah dan berbeda untuk dijadikan satu kitab. Hal ini yang dimaksud dengan kodifikasi kaidah-kaidah fiqih.

3. Artikel yang di tulisoleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Yang berjudul UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif”.

Membahas mengenai menurunnya produktifitas legislasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Bapak B. J. Habibie, fenomena penurunan produktifitas legislasi ini harus dipahami secara menyeluruh, tidak dengan cara mencari kambing hitam pada persoalan kualitas pemimpin ataupun kualitas anggota DPR dan system

kepartaian selama periode-periode tersebut bersifat majemuk dan kompleks, tidak tunggal.

Pertama, sejak reformasi, terjadi pergeseran kekuasaan legislasi dari tangan presiden ke DPR, sehingga proses penyusunan teknis rancangan UU diidealkan harus diselesaikan oleh DPR-RI sebagai lembaga politik mulai dari perancangan sampai ke pengesahan materiel (persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah), bukan dipersiapkan oleh lembaga teknis pemerintah eksekutif yang justru lebih banyak menguasai data dan informasi, tenaga eskpetise, dan dana pendukung, serta lebih memahami kapan suatu UU diperlukan untuk dijadikan kebijakan resmi dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.⁴⁷.

Kedua, birokrasi kelembagaan yang terlibat dalam proses perancangan dan pembahasan UU bertambah dengan adanya peran dewan perwakilan daerah sejak tahun 2004 yang terus-menerus berusaha untuk menambah keterlibatan dan kewenangan di bidang legislasi. Hal ini sedikit banyak menyebabkan energi dan sumber daya serta waktu yang lebih banyak harus diserahkan untuk penyelesaian proses pembentukan suatu RUU menjadi UU. Waktu, anggaran, dan sumber daya yang harus di kecuali kan oleh negara menjadi semakin banyak, tetapi tidak sebanding atau bahkan berbanding terbalik dengan produktifitas yang terus menurun.

Ketiga, volume kegiatan anggota DPR tergolong semakin banyak dan menyita kesibukan yang sangat padat dengan berbagai tambahan tugas dan tanggung jawab yang tidak secara langsung berkaitan dengan

tugas utama DPR dalam rangka fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Misalnya kegiatan kunjungan kerja studi banding kegiatan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan, dan lain sebagainya. Yang memakan waktu dan sumber daya yang sangat berat tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan tugas utama terutama di bidang legislasi turut menjadi sebab turunnya produktivitas legislasi, dapat dikatakan sebagian besar waktu para anggota DPR RI dihabiskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis administratif dan pekerjaan-pekerjaan untuk memelihara elektabilitas di mata konstituen secara rutin misalnya legislatif kegiatan studi banding aktivitas sebagai tim perumus dan lain-lain sudah seharusnya cukup dikerjakan oleh tenaga ahli, bukan oleh anggota DPR sebagai tokoh pimpinan politik karena itu di masa depan diperlukan upaya pelembagaan kedudukan dan peran setiap anggota DPR sebagai institusi Wakil Rakyat.

Keempat, sistem dan produser pembentukan uu yang berlaku selama ini sangat berorientasi pada tradisi hukum "civil law" yang sangat kaku tanpa mempertimbangkan terjadinya kecenderungan konvergensi antara sistem "Common Law" dengan sistem "Civil law". Dalam perkembangan praktik di dunia dewasa ini. Dewasa ini sedang terjadi eksekusipasi sistem legislasi di negara-negara "Civil Law" dan kecenderungan legislativisasi pembentukan UU dalam praktik di negara-negara "Common Law" karena itu dewasa ini produksi UU di negara-negara "Common Law" meningkat tajam melebihi produksi UU di negara "Civil Law" yang sistem hukumnya dapat dikatakan sudah relatif stabil dan ajeg.

Karena itu, negara hukum Indonesia sudah seharusnya mengurangi ketergantungan pada pembentukan UU dengan lebih meningkatkan kedudukan peran dan kualitas yudisprudensi dalam aneka penyelesaian masalah-masalah hukum dalam praktik. Bersamaan dengan itu, timbul pula kecenderungan pengutamaan peran pengawasan dan parlemen dibandingkan peran legislasi, sehingga perancangan UU dapat di idealkan agar dipersiapkan atas inisiatif pemerintah tetapi peran pengawasan DPR dapat semakin ditingkatkan dengan efektif bagi pengawasan dalam pembentukan UU (legislatif acts), dan pengawasan terhadap pembentukan Peraturan pelaksana UU (executive acts), maupun pengawasan terhadap implementasi UU dan pengawasan pelaksanaan program-program kerja pembangunan yang dibiayai oleh APBN dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (executive action)

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kerangka teori yang sesuai dengan fokus kajian penelitian.

Pengertian mengenai politik hukum telah banyak dikemukakan beberapa tokoh termasyhur dengan melihat pada beberapa aspek, bahwasannya politik hukum adalah *legal policy atau garis (kebijakan) resmitentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara*. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang telah dicabut dan diberlakukan, yang keseluruhan mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan Negara

seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi politik hukum adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.

Dan sejatinya pengertian mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 Ayat 1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹

Maria Farida Indrati sebagaimana mengutip dari Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan definisi Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²

Adapun pengertian lainnya tentang Peraturan Perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan Perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan para pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing, dalam konteks Negara

¹Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan-Undangan*

² Maria Farida Indrati, *Ilmu perundang-undangan (Jenis, fungsi dan materi muatan)*, (Yogyakarta: PT Kanisius,2007), h 11

Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.³

Pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses pembentukan hukum yang tidak terlepas dari kehidupan politik, Teori politik legislasi berkaitan erat dengan proses politik pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, bunyi pasal 5 ayat 1 UUD 1945, yang menjadi landasan di Indonesia, legislasi berada dalam kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pengaturan kekuasaan dan kewenangan legislasi oleh DPR ini merupakan konsekuensi dari perubahan dari UUD 1945,

Proses legislasi juga tidak dapat terhindar dari proses politik, sebab penyusunan legislasi yang dilakukan oleh DPR harus memuat kepentingan yang perlu diakomodasi, mengingat anggota DPR juga merupakan anggota partai politik yang memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi konstituennya supaya dapat tertuang dalam produk legislasi. Oleh sebab itu, sejalan dengan pernyataan Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga produk hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.⁵

Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa setiap hukum merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat dari kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi, dan akan menentukan karakter produk hukum tertentu pula. Teori ini berusaha melihat hubungan antara politik dan hukum

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.264)

⁴ M. Ilham F. Putuhena, Politik Hukum Perundang-undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 3, Desember, (2012), hal. 349

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. rajagrafindo Persada, 2009) hlm. 4-6

khususnya dalam rangka pembentukan undang-undang. Apakah keduanya saling mempengaruhi atau justru lebih dominan salah satunya saja. Oleh sebab itu, teori politik legislasi dijadikan sebuah perimbangan antara politik dan hukum, sehingga dalam rangka pembentukan undang-undang tidak dominan politiknya saja atau sebaliknya. Bersamaan dengan pembentukan sebuah hukum atau perundang-undangan tentunya harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat untuk menjamin bahwa suatu peraturan tersebut mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam pembentukan perundang-undangan dalam erat kaitannya dengan istilah *Siyasah dusturiyah* yang secara keilmuan merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara yang meliputi; konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syuro yang menjadi bagian penting dalam membuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, lembaga legislatif harus ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Adapun fungsi lembaga legislatif yang pertama, mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist, kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan Hadist, dengan cara *qiyas* (*analogi*) untuk mencari sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Dalam melakukan *ijtihad*, selain harus mengacu pada al-Qur'an dan Hadist anggota legislatif juga harus mengacu pada prinsip *jalb*

al-maslahah wa dar'u al-mafasid (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan), dan perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat sehingga hasil peraturan yang akan diberlakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat itu sendiri.⁶

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁷ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, hlm. 177

⁷ Muhamad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

⁸H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana,2003),hlm.47

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya Persoalan

Fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁹

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru-baru ini diterapkan dalam sistem legislasi di Indonesia. Secara definitif Omnibus Law berarti hukum untuk semua, sehingga dalam prakteknya Omnibus Law menggabungkan banyak undang-undang menjadi satu regulasi. Dalam perjalanannya omnibus law sebagai produk hukum baru menjadi perhatian bagi masyarakat yang mempunyai peran sebagai subjek hukum, juga sebagai representasi penjaminan keadilan dan kesejahteraan mereka, apakah sebuah hukum tersebut mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat atau tidak.

⁹ *Ibid*, hlm.47-48

Dalam perjalanannya, omnibus law banyak menuai kontroversi ditengah-tengah masyarakat sehingga dari proses perencanaannya, hingga sosialisasinya jauh dari nilai-nilai konstitusi. Sehingga tak banyak dan sebgaiian besar masyarakat menolak dengan melakukan berbagai gerakan penolakan, omnibus law yang pertama lahir yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pun akhirnya menimbulkan banyak kegaduhan dan penolakan sehingga aksi demonstrasi terjadi dimana-mana bahkan pada saat pandemik.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁰ Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya.

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu yang menggunakan logika deduktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu dan judul yang telah mencerminkan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam

¹⁰Soerjono Sokanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h,5

skripsi. Esensinya judul telah menggambarkan suatu isu yang spesifik (*a particular legal issues*) yang membedakan permasalahan penelitian yang telah atau sedang dilakukan oleh peneliti lain. Dan pada intinya materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.¹¹

2. Pendekatan penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum secara spesifik membahas Politik Hukum Omnibus Law Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif (Normatif) yaitu merujuk pada logika deduktif dan penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka, pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap Undang-Undang yang bersangkutan mengenai Politik Hukum Omnibus Law. Semua dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai dengan realitas.

3. Sumber Hukum Primer dan Sekunder

Sumber Hukum yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap politik hukum Omnibus

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur : PRENADAMEDIA, 2016), h. 122

Law dalam tinjauan pembentukan peraturan perundang-undang, baik secara literatur primer maupun Sekunder yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

Adapun sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1) Sumber hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Atas Perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

2) Sumber hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, Jurnal, media masa, dan sebagainya.¹²

Sumber hukum sekunder sangatlah berguna untuk penelitian ini karena untuk memperkuat dan memperkaya spectrum analisis dan argumentasi hukum, adalah penerbitan berkala jurnal hukum atau *law review*. Hal ini menjadi penting mengingat pembahasan judul sangat memerlukan analisis hukum sebagai ajang pendapat dalam yuris dalam bentuk pandangan, sanggahaan, pembenaran,

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.52

komentar, kritik, rekomendasi, solusi, dan lain-lain. Dan untuk mempertajam argumentasi yang akan dikeluarkan.¹³

a. Teknik pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan mekanisme dan pandangan hukum, dilakukan melalui:

a) Bahan Pustaka

Yakni dalam pengumpulan data ini berupa bentuk buku-buku atau data tertulis lain yang relevan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, ... h.144

diperoleh data yang tepat, lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁴

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis Data yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan penulis memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁵ Karena pada penelitian ini pengolahan dan pengumpulan data diperoleh dari permasalahan- permasalahan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat secara sistematika dengan dasar untuk mempermudah pembahasan dan untuk lebih mudah dipahami, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 94.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, h. 199

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini penulis menjabarkan tinjauan mengenai berbagai perspektif dan pendekatan yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan teori mengenai omnibus law yaitu tentang pengertian omnibus law, sejarah omnibus law, pengertian politik hukum, omnibuslaw dalam pengertian politik hukum, tujuan omnibus law dan omnibus law dengan segala sebab dan akibatnya, serta pengertian dan ruang lingkup siyasah dusturiyah.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan, asas peraturan perundangan, serta implementasi omnibus law dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan yang termaktub dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Bab ini membahas, menganalisis implementasi politik hukum omnibuslaw dalam tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan membahas politik hukum dan mekanisme pembentukan omnibus law menurut perpektif siyasah dusturiyah.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan.